BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 24 November 2022

Nomor : 080/PM.00.02/K.KS-10/11/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Pelaihari

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemili Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut untuk :

1. Melakukan proses verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 sebagaimana ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022.
2. Melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan sebagaimana tata cara verifikasi administrasi perbaikan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan dokumen perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
3. Melakukan verifikasi faktual secara cermat dan menunangkan hasil verifikasi faktual keanggotaan menggunakan lembar kerja verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XLII Peraturan KPU Nomor 384 Tahun 2022.
4. Menyampaikan jadwal dan rencana verifikasi faktual perbaikan keanggotaan kepada Partai Politik yang keanggotaanya akan diverifikasi serta ditembuska kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.
5. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk dapat melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024.
6. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencegahan pelanggaran serta meminimalisir terjadinya permasalahan pada tahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut